



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 62 /Pid.Sus/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm);-  
Tempat Lahir : Kuala Tungkal;-----  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/06 Juni 1988;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan/ : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Alamat KTP: Jln. Orang Kayo Pingai RT 004 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Alamat Sekarang: RT 03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----  
Agama : Budha;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMA Kelas 2 (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d 6 Juni 2018 diperpanjang sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d 9 Juni 2018 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d 07 Agustus 2018 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d 06 September 2018;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2018 s/d 06 Oktober 2018 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018;-----

Halaman 1 dari 22Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 13 November

2018 ;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 November 2018 s/d 12 Januari 2018 ;-----

**Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH Dkk berdasarkan surat Penetapan Nomor : 7/Pen.Pid/BH/2018/PN.TJT tanggal 23 November 2018 ;-----**

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa HADI SUSANTO Als ADI ONGAH RUSLIE LIE (Alm)** tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa **HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa Narkotika jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

- 4 (empat) paket plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu ;-----

- 1 (satu) buah plastik klip kosong ;-----

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik ;-----

- 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang masih terpasang jarum api;-----

- 1 (satu) buah tabung kaca pirek beserta karet dot ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) unit Hp merk Prince warna orange kombinasi hitam ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) ;-----**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui

Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari pasal Primer diatas;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan berkeyakinan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidi pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 ;
4. Menyatakan tuntutan hukuman 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa sebagai pengguna terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan ;
5. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang tetap pada tuntutan nya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di RT 03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,62 gram.*** Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HARIADI DHARMAWAN Bin SUKARDI dan saksi MASNOPEL SANDIRA PARDOSI Bin P PARDOSI bersama dengan rekan-rekannya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang beralamat di RT 03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;-----

- Atas informasi tersebut, kemudian saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL bersama dengan rekan-rekannya langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi HARIADI, saksi MASNOPEL dan rekan-rekannya tiba di rumah terdakwa HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm), pada saat akan dilakukan penggerebekan yang didampingi Ketua RT yang bernama M HARAR Bin H DAENG MAMASE (Alm), saksi HARIADI dan rekan-rekan melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan renggang dan tidak terkunci, kemudian saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL mendorong pintu dan melihat terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;-----

- Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, terlihat di dekat terdakwa ada seperangkat alat hisap sabu (bong) beserta tabung kaca pirek yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut langsung diamankan, kemudian saksi HARIADI menemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang berada dibawah kasur yang diduduki terdakwa, selanjutnya saksi HARIADI beserta rekan-rekan tim Opsnal Sat Resnarkoba melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lainnya;-----

- Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALEX (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi HARIADI beserta rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba mencoba melakukan pemancingan terhadap ALEX melalui terdakwa dengan cara menghubungi ALEX via handphone namun tidak di respons oleh ALEX, diduga ALEX telah mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

- Selanjutnya para saksi dan tim Opsnal Sat Resnarkoba membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/10777.00/2018 tanggal 05 Juni 2018, terhadap barang bukti 4 (empat) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,62 gram;-----

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No: PM. 01.05.881.06.18.1703 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di RT 03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dirinya sendiri**. Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi HARIADI DHARMAWAN Bin SUKARDI dan saksi MASNOPEL SANDIRA PARDOSI Bin P PARDOSI bersama dengan rekan-rekannya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang beralamat di RT 03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;-----

- Atas informasi tersebut, kemudian saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL bersama dengan rekan-rekannya langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi HARIADI, saksi MASNOPEL dan rekan-rekannya tiba di rumah terdakwa HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm), pada saat akan dilakukan penggerebekan yang didampingi Ketua RT yang bernama M HARAR Bin H DAENG MAMASE (Alm), saksi HARIADI dan rekan-rekan melihat pintu rumah terdakwa dalam keadaan renggang dan tidak terkunci, kemudian saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL mendorong pintu dan melihat terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;-----

- Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, terlihat di dekat terdakwa ada seperangkat alat hisap sabu (bong) beserta tabung kaca pirek yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan barang bukti tersebut langsung diamankan, kemudian saksi HARIADI menemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang berada dibawah kasur yang diduduki terdakwa, selanjutnya saksi HARIADI beserta rekan-rekan tim Opsnal Sat Resnarkoba melanjutkan pengeledahan di dalam rumah terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lainnya;-----

- Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALEX (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi HARIADI beserta rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba mencoba melakukan pemancingan terhadap ALEX melalui terdakwa dengan cara menghubungi ALEX via handphone namun tidak di respons oleh ALEX, diduga ALEX telah mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

- Selanjutnya para saksi dan tim Opsnal Sat Resnarkoba membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), lalu tabung kaca tersebut dihubungkan ke alat hisap sabu (bong) yang telah berisi air, lalu pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) lalu Narkotika jenis sabu tersebut dihisap melalui pipet yang terhubung dengan bong;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/10777.00/2018 tanggal 05 Juni 2018, terhadap barang bukti 4 (empat) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,62 gram;-----

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No: PM. 01.05.881.06.18.1703 tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Berdasarkan Hasil Urinalisis No: R/592/VI/2018/Rumkit tanggal 05 Juni 2018 atas nama HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. FENNY PURWANTI dan Pemeriksa EKI FRIMARIZKI Amd. AK didapatkan hasil **Amphetamine: Positif dan Met Amphetamine: Positif**;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----  
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Keterangan Saksi 1. MASNOPEL SANDIRA PARDOSI Bin P. PARDOSI ;-----

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa HADI SUSANTO ini;-----
- Bahwa terdakwa ini ditangkap karena tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Brigadir Atthur K Bustan, Brigadir Zulhendri, Bripda Afdy Nawirama dan Bripda Hariadi Dharmawan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ini sedang memegang alat hisap sabu/ Bong, seperti nya akan mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Bahwa awal penangkapan terdakwa adalah setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tinggal Terdakwa HADI SUSANTO ini sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi itu lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, lalu saat di lokasi rumah terdakwa yang berupa Gedung sarang walet ini saksi dan Bripda Masnopel langsung mendorong pintu rumah terdakwa yang memang dalam keadaan renggang dan tidak terkunci dan melihat Terdakwa HADI SUSANTO ini sedang memegang Alat Hisap Sabu/ Bong dan akan mengkonsumsi sabu-sabu, lalu setelah diinterogasi ditemukan lagi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di bawah Kasur, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan;-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa HADI SUSANTO saat itu, katanya dia memperoleh sabu-sabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALEK di daerah Sungai Sayang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memancing ALEK itu dengan cara meminta Terdakwa HADI SUSANTO untuk menghubungi ALEK itu tetapi tidak direspon, seperti nya ALEK sudah mengetahui kalau Terdakwa HADI SUSANTO ini tertangkap;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu-sabu itu untuk digunakannya sendiri;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap diri terdakwa dengan hasil positif mengandung methafetamin dan Amphetamine;-----
- Bahwa terdakwa ini tidak punya izin untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti tersebut, semua barang bukti itu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan;-----
- Bahwa Handphone itu disita juga karena diduga digunakan oleh terdakwa untuk memesan sabu-sabu;-----
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa itu disaksikan oleh Ketua RT setempat;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi Kepolisian ;-----

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----**

**Keterangan Saksi 2. HARIADI DHARMAWAN Bin SUKARDI ;-----**

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa HADI SUSANTO ini;-----
- Bahwa terdakwa ini ditangkap karena tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Brigadir Atthur K Bustan, Brigadir Zulhendri, Bripda Afdy Nawirama dan Bripda Masnopel Pardosi;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ini sedang memegang alat hisap sabu/ Bong, seperti halnya kan mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Bahwa awal penangkapan terdakwa adalah setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tinggal Terdakwa HADI SUSANTO ini sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi itu lalu saksi bersama rekan-rekan saya menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, lalu saat dilokasi rumah terdakwa yang berupa Gedung sarang walet ini saksi dan Bripda Masnopel langsung mendorong pintu rumah terdakwa yang memang dalam keadaan renggang dan tidak terkunci dan melihat Terdakwa HADI SUSANTO ini sedang memegang Alat Hisap Sabu/ Bong dan akan mengkonsumsi sabu-sabu, lalu setelah diinterogasi ditemukan lagi 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di bawah Kasur, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan;-----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa HADI SUSANTO saat itu, katanya dia memperoleh sabu-sabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama

ALEK di daerah Sungai Sayang;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha memancing ALEK itu dengan cara meminta Terdakwa HADI SUSANTO untuk menghubungi ALEK itu tetapi tidak direspon, seperti yang ALEK sudah mengetahui kalau Terdakwa HADI SUSANTO ini tertangkap;-----

- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu-sabu itu untuk digunakannya sendiri;-----

- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap diri terdakwa dengan hasil positif mengandung methafetamin dan Amphetamine;-----

- Bahwa terdakwa ini tidak punya izin untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;-----

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti tersebut, semua barang bukti itu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan;-----

- Bahwa Handphone itu disita juga karena diduga digunakan oleh terdakwa untuk memesan sabu-sabu;-----

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa itu

disaksikan oleh Ketua RT setempat;-----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi Kepolisian ;-----

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----**

**Keterangan saksi 3. M. HARAR Bin ADENG MASAME (Alm);-----**

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan peristiwa penangkapan Terdakwa HADI SUSANTO ini;-----

- Bahwa terdakwa ini ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah Rumah walet di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----

- Bahwa yang dapat saksi ceritakan bahwa pada hari itu saat saksi sedang tidur, rumah saksi didatangi oleh anggota kepolisian yang meminta saksi untuk menjadi saksi saat penggeledahan terhadap Terdakwa HADI SUSANTO ini dan juga penggeledahan terhadap rumah walet tempat dimana terdakwa HADI SUSANTO ini ditangkap, lalu dilokasi tersebut saksi melihat ada barang bukti yang ditemukan yaitu beberapa paket kecil Narkoba jenis sabu dan Alat Hisap Sabu;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu;-----
- Bahwa paket-paket kecil yang berisi sabu-sabu itu ditemukan di bawah kasur sedangkan alat hisap sabu itu saksi tidak tahu ditemukan dimana karena saat saksi datang ke lokasi alat hisap sabu itu sudah ada;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa HADI SUSANTO mengakui kalau paket narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu itu adalah miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa ini adalah pemakai sabu-sabu;-----
- Bahwa setahu saksi dilingkungan rumah saudara baru kali ini terjadi peristiwa seperti ini;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa HADI SUSANTO ini sehari-hari menjaga rumah walet dan juga mengurus kebun sawit;-----
- Bahwa saksi mengenali hampir semua barang bukti itu, itu adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa HADI SUSANTO ini, tetapi HP itu saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa ini ditangkap karena memakai sabu-sabu bukan menjual;-----

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa disini sebagai terdakwa karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah rumah walet di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat ditangkap itu terdakwa sedang memegang alat hisap sabu dan akan memakai sabu-sabu, dan terdakwa mau menghabiskan sisa sabu-sabu dari pemakaian sebelumnya yang masih tersisa di dalam tabung kaca pirek alat hisap sabu;-----
- Bahwa barang bukti yang disita adalah seperangkat alat hisap sabu (bong), 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dan Handphone milik terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut disimpan di bawah kasur ;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama ALEK didaerah Sungai Sayang termasuk empat paket sabu tersebut yang dibeli dari Sdr. ALEK;-----
- Bahwa terdakwa saat itu membeli 4 (empat) paket sabu dari ALEK dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa beli sabu tersebut memang sudah terbagi menjadi 4 (empat) paket kecil;-----
- Bahwa terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari ALEK adalah sehari sebelum ditangkap, 4 (empat) paket itulah yang terdakwa beli terakhir dari ALEK;-----
- Bahwa sabu-sabu dari pembelian terakhir itu belum ada yang dipakai, saat terdakwa ditangkap itu sebenarnya baru mau memakainya;-----
- Bahwa sabu-sabu itu mau terdakwa pakai sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa beli sabu tersebut dengan jumlah yang banyak karena tempat membelinya jauh, sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat terdakwa tinggal, sehingga untuk persediaan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sudah 5 (lima) tahun ;-----
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa menggunakan sabu-sabu ;-----
- Bahwa dalam satu kali pemakaian terdakwa biasanya habis 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa 1 (satu) paket itu kira-kira untuk 6 sampai 7 kali hisap;-----
- Bahwa sehari-hari terdakwa menjaga rumah walet dan juga menjaga kebun sawit milik keluarga;-----
- Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, itu adalah alat hisap sabu dan sabu-sabu serta Handphone terdakwa yang disita saat ditangkap;-----
- Bahwa Handphone itu terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ALEK saat akan memesan dan membeli sabu-sabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap sabu dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu itu ditemukan dan diambil di ruangan yang sama;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa :4 (empat) paket plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah disisihkan sebanyak 0,59gr , 1 (satu) buah plastik klip kosong,1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang masih terpasang jarum api, 1 (satu) unit HP merk Prince warna Orange kombinasi hitam, 1 (satu) buah tabung kaca pirek beserta karet dot;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas yaitu:-----

Primair terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dengan subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

## 1. Setiap

Orang;-----

## 2. Tanpa Hak Atau Melawan

Hukum;-----

## 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan

Tanaman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

## 1. Unsur

Setiap

orang ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;-----

**Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan melawan hukum atau melawan hak, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut ;-----**

## **2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkoba lagi ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkoba yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan surat-surat serta barang bukti maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, di rumah Walet yang terletak di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ini sedang memegang alat hisap sabu/ Bong ;--
- Bahwa setibanya petugas Kepolisian di rumah terdakwa yang berupa Gedung sarang walet saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL selaku petugas Kepolisian langsung mendorong pintu rumah terdakwa yang memang dalam keadaan renggang dan tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang memegang Alat Hisap Sabu/ Bong ;-----
- Bahwa lalu setelah terdakwa diinterogasi ditemukan lagi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakan di bawah Kasur ;-----
- Bahwa terdakwa ini tidak punya izin untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No. PM.01.01.88.06.18.1704 tanggal 8 Juni 2018 yang terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih** yang disita dari terdakwa adalah **Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba golongan I** pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian merupakan Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLI Nomor R/592/VI/2018/Rumkit tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh dokter FENNY PURWANTI yang pada pokoknya urine mengandung Amphetamin + (POSITIF) dan Met Amphetamin +(POSITIF) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan dimana saat terdakwa ditangkap terdakwa hendak menghabiskan sisa pemakaian sabu sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut dengan berat bersih keseluruhan (empat paket) kurang lebih 0,62 gr disisihkan untuk lab sebanyak 0,03 gram merupakan awal perbuatan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya indikasi terhadap sabu-sabu tersebut untuk diperjualbelikan, Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu sabu tersebut oleh Terdakwa hanyalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidaklah berkeadilan jika perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkeyakinan tidaklah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

**1. Unsur** **Setiap** **orang**  
;-----

**2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

**1. Unsur** **Setiap** **Orang** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

## 2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **“tanpa hak atau melawan hukum ”** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah walet yang beralamt di Rt.03 Dusun I Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ini sedang memegang alat hisap sabu/ Bong;---
- Bahwa setibanya petugas Kepolisian di rumah terdakwa yang berupa Gedung sarang walet saksi HARIADI dan saksi MASNOPEL yang merupakan petugas Kepolisian langsung mendorong pintu gedung tersebut yang memang dalam keadaan renggang dan tidak terkunci dan melihat Terdakwa sedang memegang Alat Hisap Sabu/ Bong ;-----
- Bahwa lalu setelah terdakwa diinterogasi ditemukan lagi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di bawah Kasur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No. PM.01.01.88.06.18.1704 tanggal 8 Juni 2018 yang terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih** yang disita dari terdakwa adalah **Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika golongan I** pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, Maka Majelis menyimpulkan barang bukti berupa 4 (satu) klip plastik yang berisi kristal putih dalam perkara ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLI Nomor R/592/VI/2018/Rumkit tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh dokter FENNY PURWANTI yang pada pokoknya urine mengandung Amphetamin + (POSITIF) dan Met Amphetamin +(POSITIF) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan, dimana saat terdakwa di datangi petugas Kepolisian terdakwa sedang memegang bong karena hendak menghabiskan sisa pemakaian sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terhadap sabu tersebut dibeli dari sdr. ALEK seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan dikonsumsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI No. 4 tahun 2010 tentang kategori pengguna dijelaskan bahwa yang dikategorikan pengguna adalah apabila saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu-sabu dan penggunaan sehari-hari tidak melebihi 0,5 gram ;-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan masing-masing berat bersih yaitu : 0,24 gr, 0,23 gr, 19 gr dan 0,23 gr;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa membeli sejumlah tersebut dikarenakan tempat terdakwa membeli sabu tersebut cukup jauh sekitar 1,5 jam ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut terhenti akibat ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas terdakwa akan mengkonsumsi sabu dan sebelumnya terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu yang ditandai dengan hasil laboratorium urin terdakwa yang positif mengandung met-amphetamin dan Amphetamin maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;-----

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mengenai tindak pidana terhadap diri terdakwa dimana terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tuntutan serta Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Dirinya sendiri** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan ;-----**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;-----

**Keadaan-Keadaan yang meringankan ;-----**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan terdakwa dapat menginsyafi akan perbuatannya tersebut sehingga menjadi seseorang yang lebih baik dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUSANTO Als ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;-
3. Menyatakan Terdakwa **HADI SUSANTO Als HADI ONGAH Bin RUSLIE LIE**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ” ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi kristal putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,59 (setelah disisihkan sebanyak 0,03 gr) ;-----

- 1 (satu) buah plastik klip kosong ;-----

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik ;-----

- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang masih terpasang jarum api;-----

- 1 (satu) buah tabung kaca pirek beserta karet dot ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) unit Hp merk Prince warna orange kombinasi hitam ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. HADI SUSANTO Alias ADI ONGAH Bin RUSLIE LIE (Alm) ;-----**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2108** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** selaku Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota serta dibantu oleh **MOHD. ISA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **YUANA PRASTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**GANDUNG, SH, M.Hum**

**EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

**MOHD. ISA, SH**